

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan salah satu lembaga sektor publik yang memiliki peran strategis dalam pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di tingkat lokal (Setyawati & Ferdinand, 2019). Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, desa bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, termasuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Terinspirasi oleh ideologi neoliberal, banyak pemerintah menggunakan kebijakan *new public management* (NPM) yang mengubah sektor publik dengan memperkenalkan prinsip-prinsip manajerial tipe bisnis dan logika pasar yang biasanya digunakan di sektor swasta (Hood, 1991). Hal ini dimotivasi oleh kelemahan yang dirasakan dari sektor publik yang statis, tidak efisien, tidak efektif dan tidak *responsive* (Grossi & Steccolini, 2014). Dengan mengidentifikasi kekurangan dalam harapan yang menjanjikan peningkatan efisiensi dan efektivitas, dalam manajemen publik, administrasi publik dan akuntansi telah membuat daftar keterbatasan kebijakan NPM. Transisi dari NPM ke tata kelola publik telah mempengaruhi batas-batas organisasi sektor publik. Tata kelola publik sedang berubah, sehingga mempengaruhi penerapan pada akuntansi sektor publik, termasuk akuntabilitas, pengukuran kinerja, penganggaran, dan praktik pelaporan, yang menjadi semakin

kompleks karena mereka menjangkau batas-batas organisasi dalam periode inovasi digital dan teknologi (Steccolini dkk, 2020).

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dana desa dari pemerintah pusat semakin meningkat, dengan tujuan mempercepat pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan (Lindawaty, 2023). Pada 2024, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Desa senilai Rp71 triliun atau lebih besar 1,42 persen dibandingkan 2023. Salah satu fokus anggaran desa tahun ini, yakni buat pemberdayaan masyarakat serta mendukung program pembangunan berkelanjutan. Dana Desa diharapkan dapat membantu penanganan kemiskinan ekstrem, dukungan ketahanan pangan, penurunan *stunting*, serta sektor prioritas lain (Indonesiana.go.id, 2024). Dengan adanya peningkatan Dana Desa ini Pemerintah Desa diharapkan mampu menyusun anggaran dan melaporkan realisasi anggaran tersebut dengan baik (Goo & Sanda, 2022).

Kenaikan Dana Desa menuntut Pemerintah Desa untuk lebih cermat dan transparan dalam menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan. Penyusunan anggaran harus dilaksanakan berdasarkan Permendesa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang mengatur penggunaan dana untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, penguatan ketahanan pangan, penanganan kemiskinan ekstrem, dan penurunan angka *stunting*. Dengan pedoman ini, alokasi dana dapat lebih terarah dan efektif dalam memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Selain itu, pelaporan realisasi anggaran yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan juga

menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, Pemerintah Desa perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran, termasuk melalui pelatihan dan pendampingan teknis, agar dapat menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Azzahra, 2024).

Desa Ambengan merupakan salah satu Desa yang berlokasi di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Posisinya di atas bukit hijau yang berjarak sekitar 6 km sebelah selatan kota Singaraja. Nama Ambengan berasal dari bahasa bali yang artinya rumput ilalang. Desa ini merupakan salah satu Desa yang cukup berkembang di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, anggaran dana desa dari Kementerian Keuangan diperuntukan kepada 129 Desa dengan total anggaran Rp138.553.772.000. Desa Ambengan mendapatkan anggaran sebanyak Rp 937.205.000 pada tahun 2025 (Bendahara Desa Ambengan 2025). Dana tersebut diperuntukan untuk membangun Desa dengan program-program yang sudah ditentukan. Sehingga dana tersebut harus digunakan dan dilaporkan dengan baik. Keberhasilan sebuah pemerintah desa dinilai dari pembangunan hasil dari perencanaan dan realisasi yang telah dilakukan memenuhi kebutuhan infrastruktur Masyarakat (Intelman & Idayati, 2024). Berikut merupakan laporan realisasi anggaran belanja di Desa Ambengan tahun 2022-2024.

**Tabel 1.1 Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Ambengan
Tahun 2022-2024**

Tahun	Uraian			
	Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	(%)
2022	Rp 869.276.000,00	Rp 869.276.000,00	Rp 0	100,00%
2023	Rp 1.015.513.000,00	Rp 1.015.513.000,00	Rp 0	100,00%
2024	Rp 1.001.440.000,00	Rp 1.001.440.000,00	Rp 0	100,00%

Sumber: (Pemerintahan Desa Ambengan, 2024)

Tabel 1.2 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Ambengan Tahun 2022-2024

Tahun	Uraian			
	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)
2022	Rp 865.027.077,82	Rp 852.379.657,00	Rp 12.647.420,82	98,54%
2023	Rp 975.120.020,82	Rp 941.950.000,00	Rp 33.170.020,82	96,60%
2024	Rp 1.009.610.020,82	Rp 1.003.165.000,00	Rp 6.445.020,82	99,36%

Sumber: (Pemerintahan Desa Ambengan, 2024)

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) adalah rencana keuangan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pendapatan yang akan diterima dan pengeluaran yang akan dilakukan dalam satu periode tertentu, biasanya dalam setahun. Pada tahun 2022, 2023, dan 2024, baik anggaran maupun realisasi pendapatan tercatat sama, sehingga tidak ada selisih antara anggaran dan realisasi (Rp 0). Hal ini menunjukkan kinerja pendapatan desa yang sangat baik, di mana pemerintah desa mampu merealisasikan seluruh pendapatan yang telah direncanakan setiap tahun. Realisasi belanja desa setiap tahun selalu berada di bawah anggaran yang direncanakan, sehingga terdapat sisa anggaran belanja (surplus) setiap tahunnya. Desa Ambengan menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik dalam pengelolaan belanja. Persentase realisasi belanja terhadap anggaran selalu tinggi, dengan rata-rata realisasi mencapai 98,17% selama tiga tahun terakhir. Tahun 2024 menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan realisasi mencapai 99,36% dari anggaran, meskipun pada tahun 2023 hanya merealisasikan hanya 96,60%. Keadaan demikian mengindikasikan bahwasannya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat dibawa untuk tahun selanjutnya.

Tata kelola publik sedang berubah, sehingga mempengaruhi penerapan pada akuntansi sektor publik, termasuk akuntabilitas, pengukuran kinerja, penganggaran, dan praktik pelaporan, yang menjadi semakin kompleks karena mereka menjangkau

batas-batas organisasi dalam periode inovasi digital dan teknologi (Steccolini dkk, 2020). Keberhasilan Desa Ambengan dalam merealisasikan anggarannya tidak terlepas dari tata kelola yang baik sehingga mampu mencapai target yang hampir 100 persen setiap tahunnya. Literatur tata kelola publik telah berkembang di bidang manajemen publik dan administrasi publik selama bertahun-tahun. Menurut Grossi & Argento (2022) Tiga bentuk tata kelola publik menjadi ciri perkembangannya melalui (1) *network governance* (Tata Kelola Jaringan); (2) *collaborative governance* (Tata Kelola Kolaboratif); dan (3) *digital governance* (Tata Kelola Digital). Tata kelola jaringan berkaitan dengan interaksi antar organisasi dan menekankan pentingnya jaringan. Tata kelola kolaboratif mencakup interaksi pemerintah dengan individu, yang menekankan perlunya dan manfaat partisipasi. Tata kelola digital berfokus pada peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pertukaran dan menekankan manfaat digitalisasi. Fitur-fitur dari ketiga bentuk tata kelola pemerintahan ini disajikan di bawah ini (Grossi & Argento, 2022).

Tata kelola jaringan merujuk pada pola manajemen publik yang melibatkan berbagai aktor dari sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan publik. Tata kelola ini bertumpu pada kolaborasi antar-aktor melalui jaringan kerja yang fleksibel dan tidak terstruktur secara hierarkis. Keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan membangun kepercayaan, komunikasi yang efektif, serta berbagi sumber daya dan informasi untuk mencapai tujuan bersama (Rhodes, 2007). Desa Ambengan, yang terletak di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, memiliki potensi besar untuk menerapkan *network governance* (tata kelola jaringan) dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sebagai salah satu desa wisata dengan berbagai program pemberdayaan, tata kelola jaringan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan akademisi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa, dalam Tata Kelola Jaringan, Desa Ambengan telah menerapkan dengan baik kolaborasi antar actor di Desa dalam menyusun anggaran. Sehingga dengan adanya Tata Kelola jaringan ini dapat memaksimalkan penyusunan anggaran dan realisasi anggaran setiap tahunnya. Oleh karena itu atas keberhasilan tersebut perlu dilakukan analisis terkait praktik Tata kelola jaringan di Desa Ambengan.

Tata kelola kolaboratif mengacu pada upaya pemerintah dalam merangkul berbagai pihak termasuk komunitas, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk secara langsung terlibat dalam proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Tujuannya adalah menciptakan solusi yang lebih inklusif dan efektif melalui proses deliberatif yang menekankan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan. Pendekatan ini relevan untuk menangani isu-isu kompleks yang memerlukan perspektif dan kontribusi dari berbagai pihak (Ansel & Gash, 2008). Desa Ambengan dapat mengadopsi *collaborative governance* (tata kelola kolaboratif) untuk mendukung pengelolaan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran, sekaligus memperkuat pembangunan desa. *Collaborative governance* adalah pendekatan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, dengan fokus pada kolaborasi yang setara dan inklusif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa, partisipasi Masyarakat Desa sangat dihargai dalam pelaksanaan penyusunan anggaran dan pelaporan anggaran. Sebelum

menyusun anggaran, Pemerintah Desa melakukan musyawarah sehingga dapat membuat perencanaan anggaran yang baik. Oleh karena itu, dari keberhasilan kolaborasi pemerintah Desa ini menarik untuk dikaji dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran penerapan tata kelola kolaboratif di Desa Ambengan.

Tata kelola digital (*Digital Governance*) merupakan pendekatan baru dalam manajemen publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Bentuk tata kelola ini melibatkan penggunaan sistem digital dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat, seperti *e-government*, open data, serta layanan berbasis teknologi. Dengan mengadopsi digital governance, pemerintah diharapkan mampu memberikan layanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Mergel, 2019). Mengembangkan akuntabilitas di era tata kelola digital membutuhkan keseimbangan antara nilai-nilai keterbukaan dan aksesibilitas dengan ketegangan antara efisiensi dan kesetaraan (Heald, 2012).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Desa Ambengan dalam praktik tata kelola digital dalam penyusunan anggaran dan pelaporan Dana Desa dapat tercermin melalui penggunaan SISKUEDES. SISKUEDES adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai alat bantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pratiwi & Pravasanti, 2020). Dengan penerapan SISKUEDES, pemerintah desa dapat menghasilkan laporan realisasi anggaran yang lebih akurat dan tepat waktu. Hal ini juga mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan

keuangan desa serta mencegah terjadinya penyimpangan dana desa (Arianto & Gunawan, 2024).

Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Desa Ambengan memiliki efektivitas yang cukup tinggi, namun penerapan Siskeudes di Desa Ambengan masih terjadi beberapa keterbatasan. Hal ini belum menunjukkan Tata kelola digital yang maksimal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bendahara Desa, dalam pengelolaan Siskeudes di Desa Ambengan baru dilakukan oleh 2 orang saja yaitu Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia dalam mengelola sistem tersebut, sehingga tupoksi kerja Bendahara Desa menjadi berlebihan. Meskipun pengelolaan Anggaran cukup baik dan meninggalkan SILPA, Bendahara Desa menyatakan kurangnya Sumber Daya Manusia ini diakibatkan oleh keterbatasan anggaran sehingga belum bisa memaksimalkan penerapan tata kelola digital. Sehingga, beban kerja Bendahara Desa menjadi lebih berat untuk menerapkan Siskeudes tersebut.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* telah dilakukan di banyak desa dengan berbagai metode, termasuk digitalisasi menggunakan aplikasi SISKEUDES dan SILOKDES. Kendala utama adalah kapasitas SDM, transparansi yang masih terbatas, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Penelitian terdahulu menunjukkan berbagai implementasi *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa dengan beragam hasil dan tantangan. Mudhofar (2022) menemukan bahwa Desa Kebonsari telah melaksanakan prinsip *good governance* secara menyeluruh dengan menerapkan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Penelitian Dareda et al. (2021) menunjukkan bahwa penyusunan APBDes di Desa Tambala sudah sesuai

dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, namun menghadapi kendala seperti kapasitas personal yang kurang memadai dan lemahnya pengawasan. Segarawasesa dan Mustika (2023) mengungkapkan bahwa Kalurahan Sidomoyo berhasil menerapkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, dengan salah satu inovasinya berupa publikasi anggaran melalui baliho. Sementara itu, Sari et al. (2023) menemukan bahwa prinsip tata kelola berbasis nilai-nilai Islam, seperti *siddiq*, *fathanah*, *amanah*, dan *tabliq*, telah diterapkan di Desa Teba Bunuk dalam penyusunan APBDes.

Selain itu, Megasyara dan Imawan (2023) mengungkapkan bahwa penerapan tata kelola yang baik di beberapa desa terbukti efektif mencegah penyelewengan melalui pengawasan masyarakat. Cahyono dan Indartuti (2022) melaporkan bahwa Desa Mancon telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi dengan menggunakan aplikasi SILOKDES. Secara umum, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* telah dilakukan di banyak desa dengan berbagai metode, termasuk digitalisasi melalui aplikasi SISKEUDES dan SILOKDES. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi kapasitas SDM, transparansi yang masih terbatas, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal.

Tuntutan terhadap desa dalam mengelola anggaran dan melaporkan realisasi Dana Desa secara transparan dan akuntabel semakin meningkat, terutama setelah adanya kenaikan alokasi Dana Desa yang signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa Ambengan, sebagai salah satu desa penerima alokasi dana yang besar, perlu menerapkan tata kelola publik yang efektif untuk memastikan efisiensi penggunaan dana dan pencapaian target pembangunan desa. Dalam konteks perubahan tata kelola publik modern, desa diharapkan mampu

mengadopsi prinsip-prinsip *network governance*, *collaborative governance*, dan *digital governance* untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam memberikan pemahaman mendalam terkait praktik tata kelola publik di Desa Ambengan, guna memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini menawarkan keterbaruan dengan mengkaji penerapan tiga bentuk tata kelola public *network governance*, *collaborative governance*, dan *digital governance* dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Tidak seperti penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada satu aspek tata kelola, penelitian ini menggabungkan ketiga bentuk tata kelola secara komprehensif, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh tentang praktik tata kelola publik di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini menyoroti penggunaan teknologi digital melalui aplikasi Siskeudes dan mengidentifikasi kendala sumber daya manusia yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Mudhofar (2022) dan Dareta et al. (2021), penelitian ini lebih menitikberatkan pada integrasi partisipasi masyarakat dengan teknologi digital dalam tata kelola anggaran desa. Hal ini memberikan perspektif baru yang relevan dengan perkembangan tata kelola publik di era digital.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan *Public Governance Development* yang mengkaji tiga bentuk tata kelola publik menjadi ciri perkembangannya melalui *network governance* (Tata Kelola Jaringan), *collaborative governance* (Tata Kelola Kolaboratif), dan *digital governance* (Tata Kelola Digital) dalam penyusunan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran.

Berdasarkan hal tersebut judul penelitian ini adalah Analisis Praktik *Public Governance Development* Dalam Penyusunan Anggaran dan Pelaporan Realisasi Desa Di Desa Ambengan”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan alokasi Dana Desa setiap tahun menuntut Pemerintah Desa Ambengan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan realisasi dana desa. Desa Ambengan telah melakukan penyusunan anggaran dan realisasi anggaran dengan baik dan hampir menyentuh 100% setiap tahunnya. Sehingga dari fenomena tersebut perlu dikaji bagaimana penyusunan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran tersebut sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Meskipun realisasi anggaran mendekati 100%, masih terdapat selisih anggaran belanja (SiLPA), yang menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan dana desa masih bisa ditingkatkan.
2. Terinspirasi oleh ideologi neoliberal, banyak pemerintah menggunakan kebijakan *new public management* (NPM) yang mengubah sektor publik dengan memperkenalkan prinsip-prinsip manajerial tipe bisnis dan logika pasar yang biasanya digunakan di sektor swasta. Hal ini dimotivasi oleh kelemahan yang dirasakan dari sektor publik yang statis, tidak efisien, tidak efektif dan tidak *responsive*. Dengan mengidentifikasi kekurangan dalam harapan yang menjanjikan peningkatan efisiensi dan efektivitas, dalam

manajemen publik, administrasi publik dan akuntansi telah membuat daftar keterbatasan kebijakan NPM. Transisi dari NPM ke tata kelola publik telah mempengaruhi batas-batas organisasi sektor publik. Sehingga perlunya ada kajian terkait praktik tiga bentuk tata kelola publik menjadi ciri perkembangannya melalui *network governance* (Tata Kelola Jaringan), *collaborative governance* (Tata Kelola Kolaboratif), dan *digital governance* (Tata Kelola Digital) dalam penyusunan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di Desa Ambengan.

3. Meskipun telah menggunakan aplikasi Siskeudes sebagai alat bantu dalam pengelolaan keuangan desa, penerapan tata kelola digital di Desa Ambengan belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Pengelolaan keuangan desa dengan Siskeudes hanya dilakukan oleh dua orang, yaitu Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, sehingga beban kerja mereka menjadi berlebihan. Artinya dari ketiga tata kelola public tersebut aspek yang paling lemah adalah *digital governance* (Tata Kelola Digital) dalam penyusunan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di Desa Ambengan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan dalam penelitian ini yaitu menganalisis penerapan *Public Governance Development* yang mengkaji tiga bentuk tata kelola publik menjadi ciri perkembangannya melalui *network governance* (Tata Kelola Jaringan), *collaborative governance* (Tata Kelola Kolaboratif), dan *digital governance* (Tata

Kelola Digital) dalam penyusunan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran yang dilakukan pemerintahan Desa Ambengan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai Berikut.

1. Bagaimana penerapan *Public Governance Development* yang meliputi *network governance*, *collaborative governance*, dan *digital governance* dalam penyusunan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran Desa Ambengan?
2. Bagaimana efektivitas penerapan *Public Governance Development* dalam penyusunan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran Desa Ambengan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sebagai berikut.

1. Menganalisis penerapan *Public Governance Development*, yang meliputi *network governance*, *collaborative governance*, dan *digital governance*, dalam penyusunan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di Desa Ambengan.
2. Mengidentifikasi efektivitas penerapan *Public Governance Development* terhadap proses penyusunan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di Desa Ambengan, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, maupun partisipasi masyarakat.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka adapun manfaat dari penelitian ini adalah.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang tata kelola publik dan akuntansi sektor publik. Dengan mengkaji penerapan tiga bentuk tata kelola *public network governance*, *collaborative governance*, dan *digital governance* penelitian ini memperkaya literatur terkait *Public Governance Development* dalam konteks penyusunan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai bagaimana prinsip-prinsip tata kelola publik dapat diterapkan secara efektif dalam pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Desa Ambengan dalam meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran melalui penerapan *Public Governance Development*. Pemerintah desa dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai pedoman untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi digital seperti Siskeudes, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah desa, serta memperluas kolaborasi dengan pihak eksternal. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.